



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285

E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/1371.a/Bid.SMA-SMK/Kab-2014

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA IT NURUL ISLAM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMA IT NURUL ISLAM Nomor : 01/SP/SMA IT-NI/YPI NURIS/VII/2014, Tanggal, 25 Juli 2014.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA IT NURUL ISLAM, mendirikan Sekolah Menengah Tingkat Atas.
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Sekolah Menengah Tingkat Atas tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin pembukaan sekolah baru SMA IT NURUL ISLAM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor :
421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan
Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program
Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin kepada SMA IT NURUL ISLAM.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 11 September 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur

H. CECEP S ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Cianjur
2. Yth, Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth, Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
6. Yth, Kepala SMA IT NURUL ISLAM